



Pengaduan Bantuan Sosial Pangan


No. SK : 800.1.11.1/0616/Dinsos P3A/IV/2023

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan ke E-Waroeng dan relawan kelurahan
2. E-Waroeng/relawan melaporkan ke pendamping Kecamatan setelah dilakukan rekapitulasi
3. Pendamping melihat keaktifan/kefalidan DTKS dan daftar BNBA dalam SP2D Kemensos
4. Pendamping melaporkan KPM kepada operator siks-ng Kelurahan dan Kemensos melalui Aplikasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jln. Dahlia, No. 4, Pematang Siantar 21137 062223541

[dinsos.pematangsiantar](https://dinsos.pematangsiantar.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh) Hari kerja selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut ke Kelurahan, Kemensos dan Himpunan Bank Negara (Himbara)

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematang Siantar melalui layanan pengaduan online SP4N LAPOR atau bisa melalui No. Hp 081375754161 dan 085296477112.
2. Pengaduan dikelola oleh petugas layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas mendisposisi rekomendasi pengaduan kepada Kepala Bidang yang terkait dengan pengaduan untuk menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.